

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN
LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/26/PADG/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6431);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/26/PADG/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/26/PADG/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antarpenduduk sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
4. Aset Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut AFLN Bank adalah aktiva Bank terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah.
5. Kewajiban Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut KFLN Bank adalah pasiva Bank terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah.
6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
7. Laporan LLD adalah laporan atas seluruh kegiatan LLD yang menimbulkan perubahan AFLN Bank dan/atau KFLN Bank yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh Bank yang bersangkutan maupun Nasabah.
8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
9. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
10. Eksportir Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Eksportir SDA adalah Eksportir dalam kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
11. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
12. DHE dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
13. DHE dari Barang Ekspor selain Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE Non-SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan selain kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
14. Rekening Khusus DHE SDA yang selanjutnya disebut Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank dalam valuta asing atau rupiah yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA.

15. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
16. Importir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum, yang melakukan Impor.
17. Devisa Pembayaran Impor yang selanjutnya disingkat DPI adalah devisa yang digunakan untuk membayar Impor.
18. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
19. Pemberitahuan Pabean Impor yang selanjutnya disingkat PPI adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
20. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
21. Transfer Dana Keluar atau *Outgoing Transfer* adalah transaksi LLD Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing.
22. Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PPE.
23. Dokumen Pendukung DHE adalah dokumen yang membuktikan kebenaran data dan/atau keterangan mengenai penerimaan DHE.
24. Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar adalah dokumen terkait transaksi LLD Nasabah berupa Transfer Dana Keluar.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Periode Laporan LLD yang selanjutnya disebut PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
28. Masa Penyampaian Laporan LLD yang selanjutnya disebut MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan batas waktu penyampaian laporan setelah berakhirnya PL.
29. Masa Penyampaian Koreksi Laporan LLD yang selanjutnya disebut MPKL adalah periode penyampaian koreksi Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLD setelah berakhirnya PL.
30. *Message Financial Transaction Messaging System* yang selanjutnya disebut *Message FTMS* adalah

kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi.

31. *Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disingkat TT adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana.
 32. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas.
 33. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah dan penjelasan ayat (1) huruf d diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Laporan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. laporan transaksi Reksus DHE SDA;
 - d. laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE;
 - e. laporan DHE dan DPI; dan
 - f. laporan lainnya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Laporan transaksi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.
 - (5) Laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari Reksus DHE SDA dan/atau instrumen penempatan dana DHE yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.
 - (6) Laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi transaksi Nasabah berupa penerimaan DHE dan/atau pembayaran DPI melalui transaksi non-TT.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, serta penjelasan ayat (5) dan ayat (6) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Transaksi Bank dan/atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara individual per transaksi dan terperinci, kecuali ditentukan secara khusus.

- (2) Transaksi Bank dan/atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara gabungan dan dikelompokkan menurut informasi tertentu, kecuali transaksi terkait Ekspor atau transaksi yang ditentukan secara khusus.
 - (3) Dalam hal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan data dan keterangan transaksi secara individual per transaksi dan terperinci, Bank harus melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi dan terperinci.
 - (4) Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang ditentukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri;
 - b. transaksi yang memengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank; dan
 - c. transaksi tertentu, dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah khusus.
 - (5) Perhitungan nilai ekuivalen dolar Amerika Serikat untuk transaksi dalam valuta selain dolar Amerika Serikat menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya.
 - (6) Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen dolar Amerika Serikat untuk transaksi menggunakan kurs Reuters atau nama penggantinya pada akhir bulan pada PL sebelumnya.
4. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 26
- (1) Cakupan laporan, format laporan, dan tata cara penyampaian laporan mengacu pada petunjuk teknis pelaporan kegiatan LLD oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (2) Dalam hal terdapat perubahan cakupan laporan, format laporan, dan/atau tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia akan mencantumkan perubahan cakupan laporan, format laporan, dan/atau tata cara penyampaian tersebut dalam sistem pelaporan Bank Indonesia.
5. Penjelasan Pasal 31 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 41 dihapus sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Bank harus melakukan verifikasi terhadap data dan keterangan yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.
 - (2) Untuk transaksi Ekspor, Bank harus melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pendukung DHE untuk memastikan data dan keterangan yang disampaikan Nasabah sesuai dengan Dokumen Pendukung DHE.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Bank harus melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara perintah Transfer Dana Keluar dengan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar yang disampaikan Nasabah, yang mencakup nama penerima dan nilai pembayaran.
 - (5) Bank harus memberikan penjelasan kepada Nasabah bahwa kebenaran dan/atau kesesuaian Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar merupakan tanggung jawab Nasabah.
7. Pasal 46 dihapus.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Bagi Bank yang berkedudukan di dalam wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang, penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara luring serta korespondensi ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD & DHE
Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16
Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.
- (2) Bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang, penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara luring serta korespondensi lainnya ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam daftar alamat penyampaian Laporan LLD Bank berdasarkan kedudukan Bank pada petunjuk teknis pelaporan kegiatan LLD oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (3) *Help desk* untuk komunikasi melalui media elektronik yaitu sebagai berikut:
 - a. telepon: (021) 131;
 - b. faksimili: (021) 3800134; dan/atau
 - c. surat elektronik (*e-mail*): lldbank@bi.go.id.
 - (4) Komunikasi terkait sistem informasi dan jaringan ditujukan kepada Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber dengan nomor telepon (021) 29818000.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan:
 - a. alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara luring dan korespondensi lainnya; dan
 - b. media untuk komunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank melalui surat dan/atau media lainnya.
9. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN
LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dan keterangan dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan DHE.

Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor, serta untuk mendukung pemantauan kewajiban pemasukan, penempatan dana DHE SDA ke dalam instrumen penempatan melalui perbankan, dan optimalisasi pemanfaatan DHE SDA, perlu dilakukan penyesuaian mengenai penyampaian data dan keterangan terkait kegiatan LLD oleh Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Dihapus.

Huruf b

Dihapus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Instrumen penempatan dana DHE antara lain dapat berupa deposito valuta asing yang digunakan untuk penempatan DHE atau deposito valuta asing yang diteruskan untuk penempatan ke dalam *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Laporan transaksi Reksus DHE SDA memuat informasi antara lain:

- a. tanggal transaksi;
- b. nomor identifikasi transaksi;
- c. jenis Reksus DHE SDA;
- d. nomor Reksus DHE SDA;
- e. status pelaku transaksi;
- f. kategori pelaku transaksi;
- g. hubungan keuangan antarpelaku transaksi;
- h. jenis valuta;
- i. nilai transaksi; dan
- j. tujuan transaksi.

Ayat (5)

Laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE memuat informasi antara lain:

- a. jenis rekening;
- b. nomor rekening;
- c. identitas pemilik rekening;
- d. jenis valuta;
- e. posisi awal;
- f. mutasi debit;
- g. mutasi kredit;
- h. mutasi lainnya; dan
- i. posisi akhir.

Ayat (6)

Transaksi non-TT antara lain berupa transaksi *letter of credit* (L/C), *documentary collection*, dan/atau *overbooking* sistem internal bank.

Laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) memuat informasi antara lain:

- a. sandi bank;
- b. jenis transaksi;
- c. metode transaksi;
- d. nomor identifikasi transaksi;
- e. nama *Beneficiary/Applicant*;

- f. nomor pokok wajib pajak (NPWP) *Beneficiary/Applicant*;
- g. nomor dokumen; dan
- h. tanggal transaksi.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang ditentukan secara khusus berupa transaksi tertentu antara lain mencakup transaksi antarbudan Penduduk, transaksi pembayaran kartu kredit, transaksi jual beli mata uang asing, dan transaksi jual beli cek pelawat.

Ayat (5)

Contoh:

Untuk data PL bulan Februari 2024 yang dilaporkan pada bulan Maret 2024, perhitungan nilai ekuivalen dolar Amerika Serikat untuk transaksi dalam valuta dolar Singapura menggunakan kurs tengah yang diumumkan Bank Indonesia pada akhir bulan Januari 2024.

Ayat (6)

Contoh:

Untuk data PL bulan Februari 2024 yang dilaporkan pada bulan Maret 2024, perhitungan nilai ekuivalen dolar Amerika Serikat untuk transaksi dalam valuta rupee India menggunakan kurs Reuters pada akhir bulan Januari 2024.

Angka 4

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi tujuan transaksi Transfer Dana Keluar yang disampaikan oleh Nasabah kepada Bank dicantumkan Bank pada *field* 70 MT103 pada *Message* FTMS.

Untuk transaksi Ekspor dan Impor, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor, selain dicantumkan tujuan transaksi informasi dalam *Message* FTMS, perlu dicantumkan pula nomor dokumen dan nilai dokumen.

Contoh 1:

PT IK melakukan pengembalian pinjaman dengan jangka waktu lebih dari satu tahun sebesar USD1.500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada bulan Februari 2024.

Atas pengembalian pinjaman tersebut, PT IK melakukan pembayaran melalui transaksi TT pada tanggal 14 Februari 2024 dengan nilai sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). PT IK menyampaikan informasi tujuan transaksi pengembalian pinjaman tersebut dalam *Message* FTMS dengan format 2232.

Contoh 2:

PT IK melakukan Impor dengan nilai *invoice* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada bulan Januari 2024 dengan nomor *invoice* 123BCD.

Atas Impor tersebut, PT IK melakukan pembayaran melalui transaksi TT pada tanggal 14 Februari 2024 dengan nilai sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan nomor *invoice* 123BCD. PT IK menyampaikan informasi Impor dalam *Message* FTMS dengan format 2012//123BCD(500000).

Angka 6

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Contoh:

PT W memerintahkan Bank L di Jakarta untuk membayar kepada rekening perusahaan G di Amerika Serikat sebesar USD202,500.00 (dua ratus dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Berdasarkan perintah Transfer Dana Keluar dari PT W, diperoleh informasi bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas pembelian barang dari perusahaan G. Untuk transaksi ini, PT W menyampaikan fotokopi *invoice* sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank L. Dalam hal ini, Bank L melakukan verifikasi antara lain nama penerima dan nilai pembayaran yang tercantum dalam perintah transfer dengan nama penjual dan nilai kewajiban membayar yang tercantum dalam *invoice*.

Mengingat selisih lebih antara nilai perintah Transfer Dana Keluar dengan nilai yang tercantum di fotokopi *invoice* tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum di fotokopi *invoice* maka perintah Transfer Dana Keluar dianggap sesuai dengan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 46
Dihapus.

Angka 8
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.